



பெயர்ச்சிப் பிள்ளைகள்
PEMERINTAH PROVINSI BALI
பெயர்ச்சிப் பிள்ளைகள் பிள்ளைகள் பிள்ளைகள்
DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
பெயர்ச்சிப் பிள்ளைகள் பிள்ளைகள் பிள்ளைகள் (பெயர்ச்சிப் பிள்ளைகள்) பிள்ளைகள் பிள்ளைகள்
JALAN RAYA PUPUTAN NITI MANDALA DENPASAR (80235), TELEPON (0361) 226119, 235105
Laman : www.disdikpora.baliprov.go.id, Pos-el : disdikpora@baliprov.go.id

SURAT KETERANGAN

Nomor: B.10.400.3/9804/SMA/DIKPORA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dr. KN. Boy Jayawibawa
NIP : 19651130 199203 1 010
Pangkat/Gol. : Pembina Utama Madya (IV/d)
Jabatan : Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali.

Berdasarkan Surat SMA Negeri 1 Sukawati nomor: B.10.400.3.8/072/SMAN 1 SUKAWATI/DIKPORA tanggal 11 Februari 2025 perihal Permohonan Penyusuaian Nama Sekolah. Dengan ini menerangkan bahwa SMAN 1 Sukawati berubah menjadi:

Nama : SMA Negeri 1 Sukawati
NPSN : 50102081
Alamat : Jl. Lettu Wayan Sutha, Sukawati, Gianyar.

Sekolah tersebut masih aktif beroperasi dalam kegiatan belajar mengajar sampai saat ini. Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bali, 26 Februari 2025

Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali,



Dr. KN. Boy Jayawibawa

Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19651130 199203 1 010

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Bali (sebagai laporan).
2. Arsip.



KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
NO. 052/O/1988

tentang

PEMBUKUAN DAN PENEGERTIAN SEKOLAH
TAHUN AJARAN 1987/1988

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1988

SALINAN

KEMENTERIAN
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
No. 052/0/1988

tentang

Pembukaan dan Penerimaan Sekolah
Tahun Ajaran 1987/1988

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Membaca

Surat Kepala Biro Organisasi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
tanggal 11 Januari 1988 Nomor 11/15.1/E/1988,

Menimbang

sebagai dalam rangka menampung Sekolah Menengah Tingkat Pertama
(SMP) dan Sekolah Menengah Tingkat Atas (SMTA) Negeri tahun
ajaran 1987/1988, dipandang perlu membuka SMTA dan SMTA Negeri
baru dan menerbitkan SMTA dan SMTA swasta yang telah memenuhi
syarat, menjadi SMP dan SMTA Negeri

Mengingat

1. Keputusan Presiden Republik Indonesia
a. tanggal 64 Tahun 1974;
b. Nomor 45/31 Tahun 1973
c. Nomor 15 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah/di-
tambah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indo-
nesia Nomor 3 Tahun 1987
d. Nomor 134/21 Tahun 1986
e. Nomor 11/15.1/E/1988
2. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan:
a. tanggal 31 Agustus 1978 No. 028/0/1978
b. tanggal 22 Desember 1978 No. 052/0/1978
c. tanggal 22 Desember 1978 No. 0371/7/1978
d. tanggal 26 Juli 1978 No. 034/0/1978
e. tanggal 11 September 1980 No. 02329/0/1980
f. tanggal 14 Maret 1983 No. 0173/0/1983
g. tanggal 1 Juni 1985 No. 0248/0/1985
h. tanggal 18 Januari 1987 No. 054/0/1987.

Memperhatikan

Surat Menteri Negara dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 11
Januari 1988 Nomor 11/15.1/E/1988.

U T U S K A N

Menetapkan
Pertama

1. Membuka Sekolah Menengah Tingkat Pertama (SMP) dan Sekolah Men-
engah Tingkat Atas (SMTA) Negeri dan menerbitkan SMP dan SMTA
swasta yang memenuhi syarat menjadi SMP dan SMTA Negeri, di la-
lu-lalu provinsi di Indonesia masing-masing sebagaimana tercan-
tum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini

Kedua

Kedua, tugas dan fungsi, struktur organisasi, tata kerja, dan
tatanan struktur organisasi SMP dan SMTA Negeri sebagaimana di-
maksud pada lampiran pertama diatur sesuai dengan ketentuan da-
lam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan:

- a. tanggal 31 Agustus 1978 No. 028/0/1-78 untuk Sekolah
Tingkat Pertama (SMP)
- b. tanggal 22 Desember 1978 No. 052/0/1978 untuk Sekolah
Menengah Tingkat Pertama (SMP) Negeri
- c. tanggal 22 Desember 1978 No. 0371/0/1978 untuk Sekolah
Menengah Tingkat Atas (SMTA) Negeri

d. tanggal 26 Mei 1979 dan 07/07/1979 untuk:

1. Sekolah Teknologi Menengah (STM) Negeri;
2. Sekolah Menengah Ekonomi Tingkat Atas (SMEA) Negeri;
3. Sekolah Menengah Seni Rupa (SMSR) Negeri;
3. Sekolah Menengah Kesejahteraan Keluarga (SMKK) Negeri;
5. Sekolah Menengah Pekerjaan Sosial (SMPS) Negeri;
6. Sekolah Menengah Karawitan Indonesia (SMKI) Negeri;
7. Sekolah Menengah Industri Kerajinan (SIK) Negeri.

Ketiga

Menugaskan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi untuk melaksanakan ketentuan diktum "Pertama" bagi sekolah yang berada di wilayahnya.

Keempat

Biaya untuk keperluan pelaksanaan Keputusan ini bagi masing-masing propinsi dibebankan pada mata anggaran sebagaimana tersebut pada:

- a. kolom 6 Lampiran I, untuk sekolah baru yang dibuka;
- b. kolom 7 Lampiran II, untuk sekolah yang dinegerikan, dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1977/1978 dan untuk tahun-tahun selanjutnya pada mata anggaran yang sesuai untuk itu.

Kelima

Salinan berlakunya keputusan ini adalah:

- a. ST Negeri ada 189 buah;
- b. SMEA Negeri ada 6.814 buah;
- c. SMSR Negeri ada 1.525 buah;
- d. STK Negeri ada 164 buah;
- e. SMEA Negeri ada 3.4 buah;
- f. SMSR Negeri ada 6 buah;
- g. SMKK Negeri ada 30 buah;
- h. SMPS Negeri ada 11 buah;
- i. SMKI Negeri ada 3 buah;
- j. SIK Negeri ada 6 buah;

masing-masing tersebar di 27 (dua puluh tujuh) Propinsi di Indonesia.

Kenam

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.

Ketujuh

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut dihitung mulai tanggal 1 Juli 1987.

Disahkan di Jakarta

pada tanggal 19 Februari 1988

MENTRI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

a.n.b.

Sekretaris Jenderal,

t.t.c.

W. BANG TRIANTORO



Salinan Keputusan ini akan diberikan kepada:

1. Sekretaris Jenderal,
2. Sekretaris Kabinet,
3. Semua Menteri Koordinator,
4. Semua Menteri Negara,
5. Semua Menteri,
6. Semua Menteri Muda,
7. Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
8. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
9. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
10. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan, Kemendikbud dan Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
11. Sekretaris Jenderal, Ditjen, dan Subditjen Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
12. Kepala Direktorat dan Inspektorat Ditjen, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah,
13. Kepala Inspektorat, Ditjen, dan Subditjen Pendidikan dan Latihan Pegawai, Pusat Perbukuan, Pusat Penelitian dan Pengembangan, Pusat Bahasa, Pusat Kajian dan Pengembangan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
14. Semua Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
15. Ditjen, Inspektorat dan Subditjen, Ditjen, Inspektorat dan Subditjen,
16. Kepala Subditjen, Ditjen, Inspektorat dan Subditjen,
17. Badan Penelitian dan Pengembangan,
18. Direktorat Jenderal, Departemen,
19. Direktorat Jenderal Pajak,
20. Direktorat Jenderal Perencanaan Negara, Departemen Anggaran Departemen Keuangan,
21. Semua Kantor Perencanaan Negara,
22. Badan Administrasi Kependudukan Negara,
23. Lembaga Administrasi Negara,
24. Ketua DPR-RI,
25. Komisi IX DPR-RI,
26. Yang bersangkutan atau dapat diwakili sepenuhnya.

Salinan sesuai dengan aslinya

kepada Ratusan penyusunan Kandangan Peraturan

Undang-Undang Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,

Mengetahui/Mengesahkan
Salinan/Fotocopy Sesuai Dengan Aslinya

Kepala SMA Negeri 1 Sukawati



Wayan Widia, S.Pd., M.Pd.

Pembina Utama (IV/e)

NIP. 19720405 199702 1 002

SOCJOTE, SH
NIP. 130317258

1	2	3	4	5	6
XVII. SULAWESI TENGGAH	1.	SMA Negeri Lorob.	Gu	Kabupaten Buton	09.1.2.1038.23.01.20.110
	2.	SMA Negeri 1-2 Matene	Matene	Kabupaten Kendari	09.1.2.1038.23.01.20.120
					09.1.2.1038.23.01.20.140
					09.1.2.1038.23.01.20.210
					09.1.2.1038.23.01.20.220
					09.1.2.1038.23.01.20.230
					09.1.2.1038.23.01.20.231
					09.1.2.1038.23.01.20.232
					09.1.2.1038.23.01.20.233
					09.1.2.1038.23.01.20.250
					09.1.2.1038.23.01.20.240
					09.1.2.1038.23.01.20.250
XVIII. BALI	1.	SMP Negeri 2 Kubutambahan	Kubutambahan	Kabupaten Buleleng	09.1.2.1038.23.01.22.110
	2.	SMP Negeri 2 Seririt	Seririt	Kabupaten Buleleng	09.1.2.1038.23.01.22.120
	3.	SMP Negeri 2 Petang	Petang	Kabupaten Bandung	09.1.2.1038.23.01.22.140
	4.	SMP Negeri 2 Dawan	Dawan	Kabupaten Klungkung	09.1.2.1038.23.01.22.220
	5.	SMP Negeri 2 Gebandem	Gebandem	Kabupaten Karangasem	09.1.2.1038.23.01.22.230
					09.1.2.1038.23.01.22.231
					09.1.2.1038.23.01.22.232
					09.1.2.1038.23.01.22.233
					09.1.2.1038.23.01.22.250
	6.	SMA Negeri Tejakula	Tejakula	Kabupaten Buleleng	09.1.2.1038.23.01.22.340
	7.	SMA Negeri Penebel	Penebel	Kabupaten Tabanan	09.1.2.1038.23.01.22.360
	8.	SMA Negeri Sukawati	Sukawati	Kabupaten Gianyar	
	9.	ST Negeri Amlapura	Karangasem	Kabupaten Karangasem	09.1.6.1102.23.01.22.110
					09.1.6.1102.23.01.22.120
					09.1.6.1102.23.01.22.140
					09.1.6.1102.23.01.22.210